

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka yang dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). Komunikasi interpersonal ini adalah terjadi ketika seseorang (komunikator) mengirimkan stimuli (biasanya simbol-simbol verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain (komunikan) dalam sebuah peristiwa komunikasi. Seperti komunikasi secara umum yang memiliki ciri-ciri tertentu, komunikasi interpersonal juga memiliki ciri dan karakteristik yang lebih khusus. Diantaranya arus pesan dua arah, dilakukan secara tatap muka serta umpan balik segera.

Komunikasi interpersonal, yaitu suatu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dan orang lainnya. Misalnya, percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon, dan sebagainya.¹

Komunikasi interpersonal menurut Devito dalam Effendy adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. (*the process of sending and receiving messages*

¹ Muhidin Wijaya Laksana, Psikologi Komunikasi (Bandung, Pustaka Setia, 2015) hlm 67

between two persons, or among a small group of persons, with some effect and some immediate feedback).

R.Wayne Pace mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung.²

Dengan kata lain, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan secara tatap muka dan dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, perilaku, atau pendapat melalui komunikasi lisan yang dilakukan tersebut.

Menurut teori Lasswell komunikasi interpersonal mempunyai 5 unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu:

1) Komunikator (Pengirim Pesan)

Komunikator adalah seseorang yang mempunyai gagasan atau pikiran pertama untuk disampaikan kepada orang lain. Dalam proses komunikasi komunikator bisa terdiri satu orang atau dua orang lebih sesuai dengan bentuk komunikasi yang dijalankan.

2) Pesan (*message*)

Pesan merupakan apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa hal-hal yang bersifat verbal maupun nonverbal yang dapat mewakili perasaan, pikiran, keinginan, ataupun maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada komunikan.

² Raja Maruli Tua Sitorus, Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 32- 33.

3) Saluran atau media (*channel*)

Saluran adalah alat yang digunakan sumber (komunikator) untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran bergantung pada bentuk pesan yang disampaikan baik itu pesan verbal atau nonverbal. Saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan baik itu secara langsung (tatap muka) atau lewat media cetak atau media elektronik.³

4) Penerima (*receiver*)

Penerima merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran penerima pesan yang disampaikan komunikator.

Sering disebut juga dengan komunikan yaitu orang yang menerima pesan dari sumber/komunikator. Penerima pesan akan menerjemahkan apa saja yang disampaikan oleh sumber yang berupa simbol-simbol verbal maupun nonverbal sehingga maksud dan tujuan dari komunikator dapat dipahami olehnya.

5) Efek (*effect*)

Dalam unsur komunikasi efek merupakan perubahan yang terjadi oleh penerima (komunikan) setelah ia menerima pesan dari sumber (komunikator). Perubahan tersebut bisa berupa tindakan, perilaku, pikiran dan lain-lainnya.⁴

Efek merupakan apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Sesuatu atau hal

³ Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Rosdakarya 2021) hlm 70

⁴ Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Rosdakarya 2021) 71

yang ditunjukkan bisa berupa perubahan sikap, perilaku, atau bahkan dapat menambah pengetahuan dalam diri komunikan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi dengan pribadi lain yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka dalam memberi dan menerima informasi atau pesan, gagasan atau ide-ide yang dilakukan secara timbal balik dan menimbulkan efek.

2. Bentuk-bentuk Komunikasi Interpersonal

Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berfungsi untuk menaikkan taraf hubungan kemanusiaan dan menyelesaikan konflik antar pihak yang terlibat apabila hubungan dibina dengan baik.⁵ Hafied Cangara dalam bukunya membedakan komunikasi antar pribadi berdasarkan sifatnya terbagi atas:

1) Komunikasi Diadik (*Dyadic Communication*)

Komunikasi diadik hanya melibatkan dua orang. Komunikasi diadik menurut Pace terbagi dalam tiga bentuk, yakni percakapan dengan suasana cenderung informal dan bersahabat, dialog dengan suasana cenderung lebih intim, dan wawancara dengan suasana cenderung lebih serius akibat pemosisian penanya dan penjawab.

Contoh komunikasi diadik adalah komunikasi pasutri, guru dengan murid, pimpinan dengan bawahan, dan sebagainya. Sifat hubungan antar individu dalam komunikasi

⁵ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 81

diadik dikategorikan menjadi 2, yakni komunikasi diadik bersifat tertutup dan komunikasi diadik bersifat terbuka. Contoh komunikasi diadik bersifat tertutup ialah proses introgasi atau pemeriksaan. Sifat tertutup ditunjukkan oleh sikap alot pun berbelit-belit pihak yang diintrogasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pengintrogasi. Sedangkan dalam komunikasi diadik bersifat terbuka, contohnya dokter dan pasien, dimana dokter akan memberitahu penanganan kesehatan untuk pasien setelah pasien mengemukakan sejumlah keluhan yang diderita.⁶

2) Komunikasi kelompok kecil (*Small Group Communication*)

Komunikasi kelompok kecil melibatkan tiga orang atau lebih untuk terlibat dalam interaksi secara tatap muka selama berkomunikasi. Contoh keterlibatan tersebut ialah percakapan, pembicaraan, musyawarah, diskusi, dan sebagainya. Kelompok kecil bermakna bahwa kelompok tersebut beranggotakan sedikit dan saling mengenal satu sama lain dengan baik, dimana antar anggotanya mengkomunikasikan pesan bersifat unik.⁷

Proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka dapat dibagi menjadi:

a. Dialog

Dialog berasal dari kata Yunani “Dia” yang mempunyai arti antara, Bersama. Sedangkan “*legein*” berarti berbicara,

⁶ Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 17.

⁷ Wahyuningtyas, Sartika. *Komunikasi interpersonal" Mbok Jamu Segar" dalam pergeseran pola konsumsi mas* *Komunikasi Interpersonal" Mbok Jamu Segar" Dalam Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat Di Kota Kediri* *arakat di kota Kediri*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

bercakap-cakap, bertukar pikiran dan gagasan bersama. Dialog sendiri merupakan percakapan yang mempunyai maksud untuk saling mengerti, memahami, dan mampu menciptakan kedamaian dalam bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku komunikasi yang terlibat dalam bentuk dialog bisa menyampaikan beberapa pesan, baik kata, fakta, pemikiran, gagasan dan pendapat, dan saling berusaha mempertimbangkan, memahami dan menerima.

b. Sharing

Dalam bentuk komunikasi antarpribadi yang satu ini lebih pada bertukar pendapat, berbagi pengalaman, merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih, di mana di antara pelaku komunikasi saling menyampaikan apa yang telah mereka alami dalam hal menjadi bahan pembicaraan. Dengan bentuk sharing dalam komunikasi antarpribadi dapat bermanfaat untuk memperkaya pengalaman diri dengan berbagi masukan yang bisa diambil dari curhatan lawan bicaranya, selain itu kita sendiri akan mampu untuk melepaskan batin yang mungkin selama ini masuk menjadi beban pikiran.

c. Wawancara

Dalam komunikasi wawancara merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk tercapainya sesuatu. Pihak yang terjadi dalam komunikasi dalam bentuk wawancara ini saling berperan aktif dalam pertukaran informasi. Selama wawancara tersebut berlangsung pihak yang mewawancarai dan diwawancara, keduanya terlibat

dalam proses komunikasi dengan saling berbicara, dan juga menjawabnya. Dengan menggunakan bentuk komunikasi wawancara dalam komunikasi antarpribadi mampu memberikan wawasan yang lebih luas, memberikan informasi dan juga mendorong semangat hidup serta mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

d. **Konseling**

Bentuk komunikasi antarpribadi yang satu ini lebih banyak dipergunakan di dunia Pendidikan, perusahaan untuk masyarakat. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menjernihkan masalah orang yang meminta bantuan (*counsellee*) dengan mendampingnya dalam melihat masalah, memutuskan masalah, menemukan cara-cara yang tepat, dan memungkinkan untuk mencari cara yang tepat untuk pelaksanaan keputusan tersebut.

Salah satu bentuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi *word of mouth* atau sering dikenal juga komunikasi “dari mulut ke mulut”. Komunikasi ini masih diyakini sebagian orang mampu memberikan dampak yang efektif dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi dan berdampak pada perubahan perilaku.

3. Efektifitas Komunikasi Interpersonal

Efektif ialah mengenai sasaran atau mencapai tujuan yang diinginkan pengirim pesan. Komunikasi yang efektif adalah apabila tujuan pesan mampu mengubah pendapat sikap dan tingkah laku komunikan dapat tercapai. Khusus komunikasi interpersonal, Devito mengemukakan ada 5 ciri seseorang telah melakukan

komunikasi dengan benar yaitu,⁸ 1) Keterbukaan (*Openes*); 2) Empati (*Emphaty*); 3) Dukungan (*Supportiveness*); 4) Rasa Positif (*Positiveness*); 5) Kesamaan (*Equality*).

a) Keterbukaan (*Openes*)

Sikap keterbukaan dalam komunikasi antarpribadi ditunjukkan melalui 2 aspek. Aspek pertama, dan mungkin paling jelas, yaitu bahwa kita harus terbuka pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus dengan serta merta menceritakan latar belakang kehidupan kita. Namun, yang penting ada kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah umum. Dari sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran dan gagasan kita sehingga komunikasi akan mudah dilakukan.

Aspek kedua dari keterbukaan menunjukan pada kemauan kita untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang tentang segala sesuatu yang dikatakannya. Demikian pula sebaliknya, kita ingin orang lain memberikan tanggapan secara jujur dan terbuka tentang segala sesuatu yang kita lakukan. Disini keterbukaan diperlihatkan dengan cara memberi tanggapan secara spontan dan tanpa dalih terhadap komunikasi dan umpan balik orang lain. Tentunya, hal ini tidak dapat dengan mudah dilakukan, dan dapat menimbulkan kesalahpahaman orang lain seperti marah atau tersinggung.

⁸ Joseph A DeVito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2011), hlm. 259

b) Empaty (*Emphaty*)

Empati adalah kemauan seseorang menempatkan dirinya sendiri pada perasaan atau posisi orang lain. Dalam arti bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain.

Suatu hal yang perlu ditambahkan disini bahwa "empati" berbeda dengan "simpati". Simpati berarti seseorang mempunyai perasaan terhadap orang lain. Contoh, anda tidak lulus ujian. Dalam simpati, saya hanya merasakan kasihan dan sedih. Sedangkan dalam empati, saya berusaha ikut serta merasakan apa yang dirasakan dan dialami anda.

c) Dukungan (*Supportiveness*)

Dukungan adalah seorang dalam menghadapi suatu masalah tidak bersikap bertahan (defensif). Dukungan dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat isyarat non verbal seperti tersenyum, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, tepuk tangan.

Komunikasi antarpribadi akan efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku suportif. Artinya, seseorang dalam menghadapi masalah tidak bersikap bertahan (defensif). Keterbukaan dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak suportif. Jack R. Gibb menyebut 3 perilaku yang menimbulkan perilaku suportif, yakni deskriptif, spontanitas dan profesionalisme. Sebaliknya, dalam perilaku defensif, ditandai dengan sifat-sifat: evaluasi, strategi dan kepastian.

d) Rasa Positif (*Positiveness*)

Rasa positif, emosi positif adalah kecenderungan komunikasi dalam bertindak guna menilai komunikasi secara positif. Dalam komunikasi interpersonal perlu diciptakan suasana nyaman dalam hubungan komunikasi, dan baik orang yang berkomunikasi maupun orang yang dikomunikasikan perlu menunjukkan sikap positif satu sama lain agar hubungan komunikasi tidak putus.

e) Kesamaan (*Equality*)

Kesamaan merupakan suatu sifat yang istimewa, karena pada kenyataannya tidak ada dua orang yang sama, bahkan anak kembar pun mempunyai perbedaan. Kenyataannya, banyak orang di dunia ini yang menunjukkan ketimpangan, seperti orang gagah, orang kaya, orang tidak cantik, petinju, dosen, penambang, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila orang yang berkomunikasi berada dalam suasana kesetaraan. Ini tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesamaan tidak dapat berkomunikasi. Jelas mereka bisa berkomunikasi.

Pernyataan tersebut sama dengan yang tentang aspek komunikasi interpersonal yang di sebutkan Rd. Nia Kania Kurniawati bahwa efektifitas komunikasi interpersonal menekankan pada lima hal yaitu;⁹ keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan. Walaupun sebenarnya menurut Jalaluddin Rachmat komunikator memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan berkomunikasi interpersonal olehnya pesan

⁹ Ria Kania Kurniawati, Komunikasi Antarpribadi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 77

yang disampaikan harus jelas dan benar dengan simbol-simbol yang mudah dicerna dan diterima sehingga pengaruh yang diharapkan sesuai dengan keinginan.¹⁰

B. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Pernikahan adalah hubungan erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat dimana ia berada. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita juga merupakan hubungan yang tidak terpisahkan antara kedua insan dengan Penciptanya. Sudah menjadi bekal yang masih diwujudkan oleh setiap manusia melalui realisasi diri, menciptakan, memberi dan menerima cinta dan kedamaian, saling memberi bantuan dan harapan. Semua ini karena pernikahan dalam Islam merupakan amalan yang paling utama serta memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung bersama.¹¹

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial,

¹⁰ Jalaluddin Rachmat, Psikologi Komuniasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 37

¹¹ Hammudah Abdalati, Islam Suatu Kepastian (Jakarta: Media Da'wah, 1983), h. 249-250

bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.¹²

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.¹³

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.¹⁴

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk.¹⁵

¹² Hartoni, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 79

¹³ Zaitunah Subhan, Membina keluarga Sakinah, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, hlm. 3

¹⁴ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang, UIN-Malang Press, 2008, hlm 38

¹⁵ Zaitun Subhan, Membina Keluarga Sakinah, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, hlm 2

Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

¹⁶

Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.¹⁷

2. Tujuan Rumah Tangga

Tujuan berumah tangga diantaranya :

- a) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
- b) Untuk membentengi akhlak yang luhur
- c) Untuk menundukkan pandangan
- d) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
- e) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Bahkan Tujuan berumah tangga juga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain.¹⁸ Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur

¹⁶ Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018

¹⁷ Wiliam J. Googe, Sosiologi Keluarga, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007, h. 01.

¹⁸ Kauma Fuad, Membimbimng Istri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 8

tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati. Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensinya yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya.

Ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat dan tujuan sebenarnya dalam pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman.

3. Jenis-jenis Rumah Tangga

Kategori jenis rumah tangga, ada beberapa jenis perbedaan rumah tangga yang perlu diketahui yaitu :¹⁹

1) Rumah Tangga Biasa

Rumah tangga biasa merupakan adanya seorang atau beberapa kelompok yang menempati sebagian atau keseluruhan bangunan fisik, serta biasanya akan tinggal bersama makan dari dapur yang sama.

2) Rumah Tangga Khusus

Jenis rumah tangga ini biasa terdiri dari beberapa orang yang tinggal dalam rumah yang terdiri dari berbagai

¹⁹ Suwarni, Suwarni, Tri Inda Fadhila Rahma, and Rahmat Daim Harahap. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Pantai Cermin." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4.2 (2024): hlm 664-679.

kelompok, hal ini dikarenakan adanya tempat tinggal yang diurus oleh berbagai yayasan atau badan.

C. Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun.²⁰ Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita.²¹

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun.²² Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita.²³

Pernikahan usia muda menurut Islam, hukum Islam secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima universal dalam islam itu salah satunya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu hubungan seks yang

²⁰ Sari, Veronica Sovita, Suwarsito Suwarsito, and Mustolikh Mustolikh. "Kajian Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara." *Geo Edukasi* 4.2 (2015).

²¹ Wahyuni, Alifia, et al. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* 4.1 (2020): hlm 64.

²² Sari, Veronica Sovita, Suwarsito Suwarsito, and Mustolikh Mustolikh. "Kajian Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara." *Geo Edukasi* 4.2 (2015).

²³ Wahyuni, Alifia, et al. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* 4.1 (2020): hlm 64.

mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan niscaya jalur keturunan akan semakin kabur. Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan usia muda, perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah. Perkawinan usia muda menurut undang-undang dibatasi dengan umur, sementara dalam kacamata agama perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum baligh.²⁴

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa faktor seseorang nikah muda selain yang dijelaskan di atas, diantaranya sebagai berikut²⁵:

- 1) Sri Handayani dosen jurusan Sosiologi Fisip Unib mengungkapkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku nikah muda dimasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang disampaikan oleh informan. Ia menyatakan bahwa banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang terdapat banyak sawit-sawit sehingga memberikan kesempatan untuk remaja berbuat zina.

²⁴ Sari, Veronica Sovita, Suwarsito Suwarsito, and Mustolikh Mustolikh. "Kajian Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara." *Geo Edukasi* 4.2 (2015).

²⁵ Yanti dkk, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*. Volume 6, Nomor 2, November 2018

- 2) Faktor Orang Tua/Keluarga Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal inilah yang dialami oleh Orang tua pasangan usia muda. Ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.
- 3) Yanti dkk, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018 23 3. Faktor Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.
- 4) Faktor Ekonomi Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis

kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Seperti yang telah diutarakan oleh narasumber setempat, ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya.

- 5) Faktor Individu Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

2. Dampak Perkawinan Muda Atau Pernikahan Di bawah Umur

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap pelaku yang melangsungkan pernikahan dini, dampak tersebut antara lain dampak fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi⁴⁷. Secara fisiologis dikarenakan alat reproduksi yang masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Dampak secara psikologis, dikarenakan umur pasangan yang masih muda maka psikologis pelaku pernikahan dini masih belum matang. Hal ini yang sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Dan dampak yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi, tentunya semakin bertambahnya umur seseorang kemungkinan memiliki kematangan ekonomi juga semakin nyata adanya. Pada umumnya dengan bertambahnya

umur seseorang maka akan semakin kuat pula dorongan untuk mencari nafkah bagi seorang pasangan.

a. Dampak secara Psikologis

Menurut Plato dalam Pengantar Psikologi Umum Walgito, psikologi mengacu pada ilmu yang mempelajari hakikat, hakikat dan kehidupan jiwa manusia. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis adalah yang pertama dari tiga aliran dasar psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau disebut kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Kontribusi sejarah utama teori dan praktik psikoanalitik: 1) kehidupan mental individu menjadi dapat dipahami dan pemahaman tentang sifat manusia dapat diterapkan untuk meringankan penderitaan manusia; 2) perilaku seringkali ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak disadari; 3) perkembangan anak usia dini sangat mempengaruhi kepribadian pada masa dewasa; 4) teori psikoanalitik memberikan kerangka berharga untuk memahami metode yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan dengan mengandalkan mekanisme yang mencegah serangan kecemasan; 5) pendekatan psikoanalisis menawarkan peluang untuk mencari informasi dari alam bawah sadar melalui analisis mimpi, perlawanan (perilaku defensif) dan

transferensi (pemindahan perasaan dan keinginan secara tidak sadar).²⁶

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga sistem; id, ego, dan superego. Ketiganya adalah nama untuk proses psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai faktor kepribadian yang terpisah; adalah fungsi kepribadian secara keseluruhan, bukan sebagai tiga bagian yang terpisah. Id merupakan komponen biologis, ego merupakan komponen psikologis, sedangkan superego merupakan komponen sosial.

b. Dampak Terganggu Kesehatan

Perkawinan anak dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dan tanggung jawab pasangan karena belum matangnya usia fisik dan mental sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Begitu mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang menyertai pernikahan, baik yang berkaitan dengan penghidupan, pendidikan atau perlindungan anak, pendidikan dan hubungan baik. Menikah terlalu muda menyebabkan meningkatnya kasus perceraian, karena tidak diketahuinya tanggung jawab pasangan, karena keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri²⁷.

²⁶ Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, Kesehatan Reproduksi...hlm.13

²⁷ Rina Yulianti "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" Pamator, Volume 3, Nomor 1, (5 april 2010) . h 15, <https://journal.trunojoyo.ac.id>.

c. Dampak Sosial

Pernikahan tentu bukan tanpa masalah. Salah satu alasan utamanya adalah pasangan yang belum matang. Setiap pasangan suami istri pasti pernah mengalami permasalahan dalam rumah tangga, baik itu konflik kecil maupun konflik besar dalam rumah tangga, seperti masalah pengasuhan anak, masalah keuangan, emosi dan budaya yang kuat dalam keluarga, sehingga banyak cobaan yang mereka alami ketika menikah muda.

D. Perceraian Rumah Tangga

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah *syara*”, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁸

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”²⁹. perceraian menurut hukum Islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

²⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 192

²⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm 42.

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya ssejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.³⁰ Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

a. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

- 1) Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan: Berakal. Suami yang gila tidak sah

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahah (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 201.

menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.³¹

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.³²

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

³¹ Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1.1 (2022): hlm 1-18.

³² Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 56-57

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'ii* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talakaya. sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengaurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Alasan-alasan Perceraian

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang diberikan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.³³ Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى عليو وسلم قل: أبعض احلال

³³ Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat ., hlm 212.

Artinya: “Dari Ibnu „umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.”(H.R Abu Dayd dan Ibnu Majah).³⁴

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah , suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

³⁴ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan., hlm 200

³⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 109-110